

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perpajakan di Indonesia, bahwa wajib pajak memiliki keharusan untuk memperhitungkan pajaknya secara mandiri dengan menggunakan teknik pemungutan pajak *self assessment system*. Menurut Baradja et al. (2020) bahwa dengan sistem ini, wajib pajak harus secara mandiri menghitung, membayar dan menyatakan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu, wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak terutang melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini berarti wajib pajak harus menyadari kewajiban pajaknya tersebut dan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan supaya sesuai dengan aturan mengenai perpajakan di Indonesia.

Sistem *self-assessment* telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung pentingnya peran wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, yang salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan fiskus. Pelaku UMKM sebagai wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan *self assessment system*. Dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM tersebut, sehingga peluang wajib pajak agar dapat membantu negara dalam memajukan penerimaan nasional akan sangat besar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian di Indonesia. Hal ini karena

UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan menaikkan tingkat kesejahteraan pelakukannya. UMKM memegang peran strategis dalam struktur perekonomian nasional. Selama lima tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor UMKM telah berhasil mendukung perekonomian baru negara kita. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 61,41%. Oleh karena itu, UMKM tidak bisa dianggap remeh lagi, namun di bidang perpajakan, UMKM belum menunjukkan kontribusi yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, sanksi yang didapatkan jika terlambat atau tidak membayar pajak dan faktor lainnya yang menyebabkan masih rendahnya UMKM untuk membayar pajak (Handayani et al., 2020).

Permasalahan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sudah menjadi isu yang sering terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya merupakan suatu hal yang ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Arta, 2022).

Pada tahun 2022 di Kota Palembang jumlah UMKM yang bergerak dibidang Industri kain songket terdaftar sebanyak 69 UMKM yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Kota Palembang. Dilihat melalui jumlah UMKM yang terdaftar di Palembang masih cukup rendah, bahkan masih dibawah 50% dari total jumlah semua UMKM di Palembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa di kota Palembang masih terdapat permasalahan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam membayar pajak.

Peningkatan kesadaran wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak mencakup beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat persepsi wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah proses mendidik seseorang atau sekelompok orang tentang pajak guna meningkatkan pemahamannya tentang pajak dan kepatuhannya terhadap hukum (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Wajib pajak akan sadar bahwa dengan melakukan pembayaran pajak itu adalah suatu hal yang penting apabila diiringi dengan memiliki pengetahuan yang baik dan akurat melalui sosialisasi. Semakin sering wajib pajak menjalani sosialisasi, sehingga semakin memahami tentang pajak dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak harus didorong untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian dari Sari dan Saryadi (2019) dan Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang menyebabkan tingkat kesadaran wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak. Apabila aparat pajak memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, secara otomatis wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan fiskus, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kualitas pelayanan merupakan penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan superioritas suatu pelayanan (Ilhamsyah, dkk, 2016). Selain itu, faktor yang dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur melalui tingkat pemahaman wajib pajak. Adanya UMKM yang baru muncul akan menimbulkan dampak yakni tentang pemahaman perpajakan yang masih rendah. Dampak inilah menjadi pengaruh wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentunya wajib pajak UMKM wajib memiliki pemahaman yang baik terutama dalam mengetahui peraturan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak dalam melakukan perhitungan atau pembayaran pajak setiap bulannya.

Fenomena yang terjadi khususnya UMKM yang bergerak pada bidang tenun songket yang berada di Kota Palembang, berdasarkan sumber dari Dinas perindustrian Kota Palembang yang didapatkan bahwa jumlah UMKM yang bergerak dalam industri kain tenun songket ini berjumlah sebanyak 69 UMKM namun tidak semua UMKM tersebut melaporkan pajaknya. Berdasarkan Sumber dari Pajak Kota Palembang, jumlah UMKM di kota Palembang semakin meningkat namun jumlah UMKM yang melaporkan pajaknya hanya sedikit. Hal

ini membuktikan bahwa, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Palembang. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada tahun 2018 bahwa PPh wajib Final UMKM diturunkan sebesar 0,05%. Tentunya penurunan tarif dapat menjadi keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pajak yang memiliki omzet yang rendah, seharusnya dapat memacu tingkat kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Irvan (2023) yang berjudul Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kisaran). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tax amnesty tidak memoderasi pada sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan menggunakan variabel independen yakni tingkat kesadaran wajib pajak dengan alat ukur meliputi sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak serta objek penelitian ini berfokus pada UMKM pengerajin songket yang berada di Kota Palembang dengan harapan dapat membangun perekonomian Kota Palembang. Penelitian ini mengacu pada Atarwaman, 2020 dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan Uraian Diatas Maka Penulis Tertarik Melakukan Penelitian

Dengan Judul **“Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengerajin Songket di Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti perlu membatasi ruang lingkup pembahasan, pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai masalah yang akan dibahas menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, peneliti hanya akan membahas mengenai pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pengerajin songket di Kota Palembang.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menganalisis tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

## 1.5 Manfaat Penelitian

Bertolak dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pemerintah dan bagi peneliti. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM pengerajin songket di Kota Palembang agar wajib pajak bisa lebih paham dan patuh dalam membayar pajak. Selanjutnya bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan evaluasi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian termasuk yang berkaitan dengan perpajakan UMKM.

### 2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademik lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meneliti variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM pengerajin songket. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM pengerajin songket melalui metode komprehensif dan teruji secara empiris sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisnya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan- permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan topik pembahasan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data yang digunakan.

### **4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan tentang hasil analisis berupa hasil uji-uji regresi linier berganda. Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil

dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **5. BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran. Dimana pada kesimpulan ditulis berdasarkan teori atau hasil yang didapat dilapangan atau sumber lainnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari penulis terkait topik yang sedang di bahas.

